

e-ISSN:2829-4580, p-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i4>

Received: 27 Februari 2023, Revised: 30 Maret 2023, Publish: 30 Maret 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peranan Keuchik dalam Alokasi Dana Gampong di Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Cut Putri Ellyana¹, Zulkifli³, Tasmia Emsa^{3*}

Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, miaemsa@gmail.com

*Corresponding author: Tasmia Emsa

Abstract: *The Keuchik plays a vital role in organizing and leading the gampong (village) toward achieving common goals, particularly in efforts to develop community self-reliance and welfare. As is widely known, one of the duties of a Keuchik is to manage village funds entrusted by the government, including their allocation process. Therefore, this study aims to identify the role of the Keuchik in managing village fund allocations and the factors that influence fund allocation. A qualitative research approach was used, employing interviews, observation, and documentation methods. The research informants consisted of five village officials, including the Keuchik of Gampong Durung. The findings reveal that the Keuchik plays an active role in planning, implementation, administration, and accountability of the Village Budget Revenue and Expenditure Plan (RAPBG). The Keuchik coordinates with village officials in RAPBG planning. Discussions between the Tuha Peut (village consultative body) and the Keuchik regarding the draft Village Regulation (Qanun) on RAPBG are followed by public consultations to gather feedback, which then informs revisions to the RAPBG and the implementation of the APBG, which are carried out by the Keuchik as the head of village government. The factors influencing the fund allocation process include accountability, transparency, and participation. A government is considered accountable when it can justify all its actions. Transparency is a crucial requirement in every aspect of village governance, including the management of operational funds, which must align with development plans. Community participation is a key factor influencing the success of development programs and rural community advancement.*

Keywords: *Role, Keuchik, Village Fund Allocation.*

Abstrak: Keuchik merupakan orang yang memiliki peranan penting dalam mengorganisir dan memimpin gampong menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui salah satu tugas seorang Keuchik adalah mengelola dana gampong yang diamanahkan oleh pemerintah termasuk dalam proses pengalokasiannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui peranan Keuchik dalam pengelolaan alokasi dana gampong dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian dana. Dalam pencarian data, penelitian kualitatif telah digunakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 5 orang perangkat desa termasuk Keuchik Gampong Durung. Hasil penelitian ditemukan bahwa Keuchik berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG), Keuchik berkoordinasi dengan perangkat gampong dalam melakukan perencanaan RAPBG, Hasil pembahasan Tuha peut dengan Keuchik tentang Rancangan Qanun Gampong RAPBG dilakukan konsultasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan kemudian usulan Perbaikan RAPBG dan Pelaksanaan APBG dilakukan oleh Keuchik sebagai kepala pemerintah gampong. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengalokasian dana gampong adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Pemerintah dinilai akuntabel apabila dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam setiap aspek pemerintahan Gampong, transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi termasuk dalam pengelolaan dana operasional Gampong yang harus sesuai dengan rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Peranan, Keuchik, Alokasi Dana Gampong.

PENDAHULUAN

Secara historis, “desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk” (Widjaja, 2013: 43). Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap keberadaan desa merupakan suatu keharusan yang dilakukan karena bagaimanapun desa yang merepresentasikan sebuah negara, memiliki otonomi yang asli, bulat dan utuh. Menurut Mas'ud Said dalam Hanapiah (2011: 41) menjelaskan bahwa “walaupun desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan terhadapnya justru menempati posisi yang vital baik dari segi ilmu administrasi negara, bahkan secara sosial”. Alasan mengapa desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara di semua level ialah pertimbangan bahwa rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah elementer yang “hanya bisa mulai mengatasinya” dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga, lanjut Mas'ud Said, kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka secara akademik dapat dikatakan desa adalah unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat pedesaan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di desa dengan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat pedesaan menjadi tidak bisa maju secara lebih cepat. Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Lahirnya Qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan provinsi Aceh dilanjutkan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 menjadi dasar pembangunan yang

berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kedepan. Pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik. Program dana desa menjadi senjata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Yang dimaksud dengan “dana desa” adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Peranan Keuchik/Kepala Desa dalam alokasi dana Gampong salah satunya adalah dalam proses perencanaan. Dalam melakukan proses perencanaan, Keuchik harus mengikuti prosedur yang sudah ada dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam melaksanakan perencanaan alokasi dana dibutuhkan pelaksana yang membantu Keuchik dalam melaksanakan tugasnya. Selain perencanaan, Keuchik juga berperan dalam proses pelaporan alokasi dana gampong. Dalam melakukan tugasnya, Keuchik melakukan penatausahaan dana gampong yang dibantu Bendahara gampong. Kemudian, Keuchik harus mempertanggungjawabkan seluruh alokasi dana gampong yang diamanahkan oleh pemerintah. Dalam proses pengalokasian dana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Akuntabilitas. Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengalokasian dana gampong, proses pengalokasian harus memenuhi Standar Operasional Pengelolaan Anggaran. Setelah dilakukan pengalokasian, Keuchik harus memepertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pengalokasian dana gampong lainnya adalah Transparansi. Dalam mewujudkan transparansi, kualitas informasi pengelolaan sangat dibutuhkan. Kebebasan arus informasi juga harus akurat dan tepat. Kemudian, faktor terakhir yang mempengaruhi pengalokasian dana gampong adalah Partisipasi. Partisipasi membuka akses publik untuk lebih mengetahui pengalokasian dana gampong. Partisipasi harus mengikuti Peraturan Ruang Kontrol Lembaga Independen yang ada didalam gampong.

Di Aceh khususnya pembangunan yang dilakukan melalui dana desa telah berjalan dengan dilakukannya pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan seperti pembangun saluran air, jalan tembus perdesaan, MCK, pembangunan kantor Keuchik dan lain sebagainya. Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat. Pembangunan yang melibatkan semua unsur desa diharapkan tepat sasaran karena dikerjakan oleh masyarakat setempat. Pola seperti ini akan semakin mendekati pembangunan yang masyarakat harapkan. Dana desa yang sangat besar dikururkan untuk setiap desa akan semakin membuat masyarakat akan hati-hati dalam penggunaannya karena membutuhkan pertanggungjawaban yang ketat. Dana desa yang besar ini oleh masyarakat dikelola secara bersama untuk melakukan pembangunan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat secara luas. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah daerah dengan lembaga terkait, untuk menghindari penyelewengan terhadap alokasi dana desa dan agar alokasi dana desa tersebut tepat guna kepada desa yang dituju. Jelas sekali bahwa negara telah mengupayakan semaksimal mungkin payung hukum bagi pembangunan nasional yang merata

tidak hanya di kota namun juga dapat dirasakan sampai ke desa-desa terpencil. Dana desa ini sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dengan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini telah ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan dana desa tersebut tetap di koridor yang diharapkan.

Desa Durung adalah salah satu desa atau gampong yang terletak di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Desa Durung merupakan desa yang mayoritas penghasilan masyarakatnya berasal dari laut dengan menjadi nelayan dan gunung dengan menjadi pemecah batu. Desa yang memiliki lima dusun ini terbilang luas dan asri. Sama seperti desa lain, desa Durung juga mendapat dana desa dari pemerintah Aceh. Desa Durung dipimpin oleh seorang Keuchik/kepala desa. Salah satu tugas seorang Keuchik adalah mengelola dana desa yang diamanahkan oleh pemerintah. Namun, pihak yang bekerja dalam pengalokasian dana tidak hanya Keuchik meskipun Keuchik adalah seorang kepala desa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan memformulasikan judul “Peranan Keuchik dalam Alokasi Dana Gampong di Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya”.

KAJIAN TEORI

Pengertian Peranan

Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peran pun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto dalam Andini (2020: 30) mengatakan “bahwa apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran”. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang sisinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang-pemegang peran (role accupant). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan, dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Selain itu, peranan pun lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Levinson dalam Soekanto yang dikutip Trisnani (2014: 35) menyebutkan bahwa suatu peranan mencakup tiga hal yaitu (a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. (b) Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi. (c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Keban (2010: 15) melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Waworuntu (2022: 03) berpendapat bahwa “arti kebijakan pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu: 1) adanya serangkaian tindakan; 2) dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; 3) adanya pemecahan masalah; dan 4) adanya tujuan tertentu”.

Kebijakan (policy) merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu kata publik merupakan kata untuk menjelaskan kebijakan yang dimaksud dapat dibedakan dari kebijakan/keputusan perorangan atau kelompok (Islamy, 2010). Adapun menurut Woll dalam Tangkilisan (2013) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan (2013) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan (policy) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan (policy science), yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi.

Organisasi

Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerjasama didalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan permasalahan, ataupun segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan. Shafritz & Ott dalam Levy (2011: 13) menyebutkan bahwa “teori organisasi merupakan sejumlah pemikiran dan konsep yang menjelaskan atau memperkirakan bagaimana organisasi/kelompok dan individu di dalamnya “berperilaku”, dalam berbagai jenis struktur

dan kondisi tertentu”. Scott dalam Legaard (2010: 18) membagi teori organisasi ke dalam tiga level analisis, yaitu (a) Level sosial-psikologis, yakni teori organisasi yang berfokus pada hubungan individu dan antar personal/individu dalam organisasi. Pada kelompok teori ini, ahli organisasi berupaya menjelaskan bagaimana orang-orang di dalam organisasi tersebut saling berhubungan untuk mencapai tujuan masing-masing. (b) Level struktural, yakni teori organisasi yang berfokus pada organisasi secara umum dan subdivisi dari organisasi seperti departemen, tim, dan sebagainya. Pada kelompok teori ini, ahli organisasi menjelaskan bagaimana antar unit dalam organisasi (departemen, bagian, seksi, dll) saling berkaitan untuk mencapai tujuan masing-masing unit tersebut. (c) Level makro, yakni teori organisasi yang berfokus pada peran organisasi dalam hubungannya dengan organisasi dan komunitas lainnya. Pada level ini, ahli organisasi berupaya menjelaskan hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan masing-masing.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan, kedudukan pemerintah gampong merupakan ujung tombak dari pembangunan Nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintah gampong merupakan unsur organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, pemerintah gampong dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan pemerintah, pembangunan nasional, dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 11), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan Bungin (2013: 24) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti”.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian guna mempertajam fokus dan menetapkan lokasi penelitian. Dengan penetapan fokus penelitian yang jelas, peneliti dapat memilah dan menentukan data yang dipertukan dan data yang tidak dipertukan atau bahkan dibuang, sehingga penelitian tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong (2014: 94) “fokus penelitian memiliki peran yang sangat menentukan dalam memandang dan mengarahkan jalannya penelitian”. Penelitian ini berfokus pada peranan Keuchik dalam pengelolaan alokasi dana gampong dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana gampong.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data” (Sugiyono, 2013: 2). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Wawancara, Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengambilan data ini mengharuskan peneliti datang secara langsung untuk mengambil data sesuai yang dibutuhkan kepada informan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara antara informan dengan merekam wawancara dengan alat perekam

suara. (2) Dokumentasi, Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sama halnya dengan Sugiyono (2014: 326) yang menjelaskan bahwa “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang atau sebuah peristiwa”. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan. Teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dokumen hanya meliputi gambaran umum wilayah penelitian yang diperoleh dari data monografi Gampong Durung. Data tersebut memuat luas wilayah Gampong Durung, jumlah penduduk, sarana pendidikan, infrastruktur, hingga sarana umum. Dan (3) Observasi, Observasi yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan datang mengamati langsung ke lokasi penelitian. Semiawan (2010: 23) mengatakan bahwa “observasi merupakan teknik untuk mendapatkan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan”. “Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar” (Sugiyono, 2010: 203).

Analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan Model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, display, dan conclusion drawing/verification. Penelitian ini adalah penelitian deksriptif dimana uraian hasil observasi dan wawancara akan lebih banyak dibahas. Maka dari itu, Model Miles and Huberman menggunakan beberapa poin dengan penjelasan dibawah ini:

1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Teks yang bersifat naratif menceritakan proses penelitian dari awal hingga akhir.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan kembali berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Keuchik dalam Pengelolaan Alokasi Dana

1. Perencanaan

Menurut Terry dalam Mardikanto (2010: 74), “perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang”, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. “Perencanaan berarti menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta menentukan tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan” (Partomo, 2014: 66). Perencanaan pengelolaan keuangan Gampong merupakan perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan Gampong pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Gampong.

Proses penyusunan dan pengajuan RAPBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan gampong. Kegiatan tersebut merupakan suatu proses untuk mendata sumber-sumber pendapatan gampong yang diperkirakan akan diperoleh pada tahun berjalan untuk membiayai kegiatan pembangunan gampong kemudian memasukkan kegiatan skala gampong ke dalam format RAPBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong). Pelaksanaan APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) dilakukan oleh Keuchik sebagai kepala pemerintah gampong. Untuk mewujudkannya, Keuchik membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) yang di koordinir oleh sekretaris gampong yang beranggotakan perangkat gampong lainnya. Fungsi PTPKG adalah melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) dan barang (aset) gampong.

Perangkat gampong, sekretaris, Tuha Peut, sebagai pengguna anggaran yang mempunyai kewajiban untuk membelanjakan anggaran berdasarkan pada rencana penggunaan dana sesuai dengan tupoksinya. Tuha Peut dan masyarakat berperan mengawasi/memonitor penggunaan dana dan pelaksanaan pembangunan agar terwujud prinsip transparan dan partisipasi. Prinsip transparan dan partisipasi sangat penting dalam mengelola keuangan apalagi dana gampong karena dana tersebut merupakan Amanah dari pemerintah.

2. Pelaporan

“Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu” (Siagian, 2013: 55). Menurut Fahmi (2012: 5) mengatakan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan”. Dalam pelaporan, terdapat poin penatausahaan dan penanggungjawaban dana Gampong. Penatausahaan pengelolaan keuangan Gampong merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan berkewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Gampong.

Setiap penggunaan dana pemerintah atau dana masyarakat wajib dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada pemberi anggaran sebagai wujud dari transparansi. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksudkan disini adalah laporan realisasi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) yang wajib dilaporkan Kades kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Tahapan laporan pertanggungjawaban realisasi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) adalah sebagai berikut:

- a. Keuchik menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dan Kaur Keuangan;
- b. Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dalam bentuk Peraturan Gampong, disertai dengan: 1) laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong); dan catatan atas laporan keuangan. 2) laporan realisasi kegiatan; dan 3) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Gampong.
- c. Keuchik menginformasikan Laporan Realisasi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat: Laporan realisasi APBG (Anggaran Pendapatan Belanja

Gampong); laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Perencanaan dan Penganggaran Dana Gampong yang Dilakukan Oleh Keuchik

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis dan lebih bersifat eksternal. Menurut Sabeni dan Gozali dalam Wiratna, (2015: 20) menyatakan bahwa: “Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.” Kholmi (2011: 38) menyebutkan bahwa “akuntabilitas juga menjadi tolak ukur dari kuat atau lemahnya keterlibatan masyarakat”. Mardiasmo (2010: 20) mendefinisikan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aaktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Selain itu, definisi akuntabilitas menurut Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha (2012: 32) adalah “mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

“Pemberian informasi akan setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas” (Khotami, 2017: 23). Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan. “Nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan publik” (Aziz et al., 2015: 18). Menurut Haryanto (2010: 22), “akuntabilitas terdiri dari dua dimensi, yakni (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal”. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pemerintah pusat. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan “ke bawah” kepada publik. Misalnya, pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menyangkut hubungan antar sesama pengelola laporan keuangan. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, komisi pemberantasan korupsi, dan komisi investigasi legislatif.

Keuchik dikatakan akuntabel apabila mereka dinilai secara obyektif oleh masyarakat dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak yang mana wewenang dan kekuasaan yang dimiliki itu berasal. Pemberian informasi akan setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas.

2. Transparansi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, transparan berarti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaran Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Menurut Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha (2011: 32) “transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Mardiasmo (2010: 19) mengemukakan “karakteristik tersebut yaitu Informatif (Informative), Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure)”. Menurut Bushman, Piotroski dan Smith (2013: 76) terdapat dua jenis transparansi, yaitu sebagai berikut (1) Transparansi Keuangan, Transparansi keuangan tingkat Negara disusun berdasarkan intensitas pelaporan perusahaan, waktu pelaporan, jumlah analisis, dan media penyebarannya. Dimensi yang digunakan dalam transparansi keuangan pemerintah yaitu transparansi proses, kejujuran, hukum dan kebijakan. (2) Transparansi Pemerintah, Dimensi yang digunakan transparansi pemerintah yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya-biaya dan tanggungjawab, kemudahan akses informasi, prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam kecakupan sistem informasi manajemen, prosedur administrasi dan komunikasi public oleh pemerintah. Dengan kata lain, transparansi sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintah apalagi Keuchik di Gampong untuk melaksanakan mandat dari masyarakat. Keuchik mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, Keuchik harus terbuka dan menyiapkan informasi yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya karena dengan adanya keterbukaan dengan masyarakat akan menaruh percaya penuh terhadap Gampong. Prinsip ini sangatlah penting untuk dilakukan dan menjadi bagian krusial dalam gampong.

3. Partisipasi

Tjokroamidjodjo dikutip Supriyadi (2017: 36) menyatakan bahwa “disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri”. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan Gampong itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu dalam Rismawati (2019: 12) “terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu a) Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok. b) Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta fokus penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peranan Keuchik gampong Durung dalam pengalokasian dana gampong sangat beragam. Dalam proses perencanaan, Keuchik harus melakukan perencanaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh

- pemerintah. Kemudian, Keuchik sebagai pelaksana dana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) harus membelanjakan dana tersebut sesuai dengan tupoksinya.
2. Dalam proses pelaporan, Keuchik melakukan penatausahaan dana gampong dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana dibantu oleh Kaur Keuangan gampong. Setelah itu, seluruh kegiatan yang dilakukan Keuchik terkait dana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
 3. Dalam proses perencanaan dan penganggaran dana gampong yang dilakukan oleh Keuchik, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.
 4. Perencanaan dan penganggaran dana gampong Durung dianggap akuntabel karena memenuhi standar operasional pengelolaan anggaran dan kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memenuhi prinsip transparansi karena kualitas informasi pengelolaannya jelas dan arus informasinya bebas. Ketiga, memenuhi prinsip partisipatif karena akses publik yang bebas kepada masyarakat dan peraturan ruang control yang jelas.

REFERENSI

- Andini, Uswatun. (2020). Peran Pemerintah Gampong Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Peningkatan Akuntabilitas Sektor Publik melalui Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Intern dan Praktik Kepemimpinan: Kajian Tinjauan. *Procedia Ekonomi dan Keuangan*, 28(April), 163–169.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Bushman, R., Piotroski, J., & Smith, A. (2013). Capital Allocation And Timely Accounting Recognition of Economic Losses: International Evidence. Working Papers, University of Chicago and University of North Carolina. (Bushman, R., Piotroski, J., & Smith, A. (2013). Alokasi Modal Dan Pengakuan Akuntansi Yang Tepat Waktu Atas Kerugian Ekonomi: Bukti Internasional. Makalah Kerja, Universitas Chicago dan Universitas Carolina Utara.)
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hanapih M., Ali. (2011). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jatinangor: Penerbit Alqaprint.
- Haryanto, dkk. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Islamy, M. Irfan. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yermias T. (2010). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kholmi, Masyiah. (2011). *Tafsir Atas Konsep Akuntabilitas Partai Politik (Studi Hermeneutika Pada Sebuah DPD Partai Politik Di Jawa Timur)*. Desertasi Tidak Terpublikasikan.
- Khotami. (2017). *Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan yang Bagus*. 163(Icodag), 30–33.
- Legaard, Jorgen (2011), *Organizational Theory*, NP: Mille Bindslev & Ventus Publishing (Legaard, Jorgen. (2011). *Teori Organisasi*. NP: Penerbitan Mille Bindslev & Ventus.)
- Levy, Paul E. (2011). *Industrial Organizational Psychology, Thirdedition*, Worth Publisher. (Levy, Paul E. (2011), *Psikologi Organisasi Industri: Pemahaman Tempat Kerja*. Edisi Ketiga. New York: Penerbit Worth.)
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.

- Mardikanto, Totok. (2010). Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: Fakultas Pertanian UNS dengan UPT. Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Partomo, dkk. (2014). Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi. Bogor : Galia Indonesia.
- Rismawati, Tika. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Semiawan, Conny R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. (2013). Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi (Metode Campuran). Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2013). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Trisnani. (2014). Jurnal Komunika. Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika. 3(35).
- Waworuntu, D. J., Engka, D. S., & Walewangko, E. N. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(6), 25-36.
- Wiratna, Sujarweni. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.